





PEMBINAAN KADER PENELITI DAN TEKNISI

0.1 LEMBAR PENGESAHAN

| Diperiksa/Disetujui | Disahkan |
|---|---|
| Wakil Penanggung Jawab | Penanggung Jawab/ Kepala Balai |
|  Ir. ERNA NURDJAJATI, MSc. NIP 19640903 199003 2 001 |  Dr. H. MOHAMMAD CHOLID, M.Sc NIP 19631216 198903 1 003 |
| <p>Distribusi Ke :</p> <p>Nomor Distribusi :*)</p> <p>Tanggal Distribusi :/...../.....</p> <p>Status Dokumen**) : DIKENDALIKAN TIDAK DIKENDALIKAN</p> <p>*) Nama Bagian/Nomor urut distribusi **) Beri tanda <input type="radio"/> untuk status dokumen</p> | |

PERINGATAN !

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan sebagian ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Wakil Penanggung Jawab

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Jl. Raya Karangploso, Kotak Pos 199, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Tel.: +62341-491447 Fax.: +62341-485121

Email: balittas@litbang.pertanian.go.id

Website: www.balittas.litbang.pertanian.go.id



PEMBINAAN KADER PENELITI DAN TEKNISI

0.3. DAFTAR ISI

| BAGIAN | JUDUL | HALAMAN |
|---------------|--------------------------------------|----------------|
| 0.1 | LEMBAR PENGESAHAN | 1 |
| 0.2 | SEJARAH REVISI | 2 |
| 0.3 | DAFTAR ISI | 3 |
| 1. | TUJUAN | 4 |
| 2. | RUANG LINGKUP | 4 |
| 3. | DEFINISI | 4 |
| 4. | TANGGUNG JAWAB | 5 |
| 5. | PROSEDUR | 5 |
| 5.1. | PEMBINAAN KADER PENELITI | 5 |
| 5.1.1. | PEMBINAAN CALON PENELITI | 5 |
| 5.1.2. | PEMBINAAN PENELITI FUNGSIONAL | 6 |
| 5.2. | PEMBINAAN KADER TEKNISI | 7 |
| 6. | DOKUMEN TERKAIT | 8 |



PEMBINAAN KADER PENELITI DAN TEKNISI

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa pembinaan kader peneliti dan teknisi dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi persyaratan ISO 9001:2015.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur pembinaan kader pelaksanaan penelitian di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat mencakup

- 2.1. Pembinaan kader peneliti
- 2.2. Pembinaan kader teknisi

3. DEFINISI

- 3.2.1. Peneliti adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional peneliti dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.
- 3.2.2. Jabatan fungsional peneliti adalah jabatan berjenjang yang diberikan kepada peneliti mulai dari Peneliti Pertama (IIIa – IIIb), Peneliti Muda (IIIc – IIId), Peneliti Madya (IVa – IVc) dan peneliti utama (IVd – IVe) sesuai dengan Kompetensi dan Angka Kredit yang dimilikinya.
- 3.2.3. Calon Peneliti adalah PNS yang memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) atau Diploma IV dan mempunyai kompetensi untuk dibina menjadi peneliti.
- 3.2.4. Peneliti Yuniior adalah peneliti yang mempunyai jabatan Peneliti Pertama hingga Peneliti Muda.
- 3.2.5. Peneliti Senior adalah peneliti yang mempunyai jabatan fungsional Peneliti Madya hingga peneliti Utama.
- 3.2.6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa gabungan antara pengetahuan (*knowledge*), kecakapan atau kemahiran (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
- 3.2.7. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan atau sosial.
- 3.2.8. Teknisi adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan penelitian dan/atau pengembangan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.
- 3.2.9. Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa merupakan jabatan berjenjang yang diberikan kepada teknisi mulai dari Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula (II/a), Teknisi Litkayasa Pelaksana (II/b-II/d), Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b), dan Teknisi Litkayasa Penyelia (III/c-III/d)



PEMBINAAN KADER PENELITI DAN TEKNISI

- 3.2.10. Calon Teknisi adalah PNS yang memiliki ijazah serendah-rendahnya SLA dan mempunyai kompetensi untuk dibina menjadi Teknisi.
- 3.2.11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah.
- 3.2.12. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil penelitian dan pengembangan dan/atau ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
- 3.2.13. Angka kredit adalah nilai butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh peneliti dan/atau teknisi dan digunakan sebagai syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional atau pangkat.
- 3.2.14. ISSN (International Standard Serial Number) dan ISBN (International Standard Book Number) adalah sebuah nomor yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak ataupun elektronik.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Ketua Kelompok Peneliti bertanggung jawab atas pembinaan kader peneliti dan teknisi yang berada dalam kelompok peneliti.
- 4.2. Peneliti senior bertanggung jawab atas pembinaan kader peneliti sesuai dengan bidang kepakarannya.
- 4.3. Kepala Seksi Pelayanan Teknik dan/atau Kepala Kebun Percobaan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan kader teknisi yang berada di luar kelompok peneliti dan dan/atau yang berada di Kebun Percobaan.
- 4.4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memproses secara administrasi pembinaan dalam rangka penjenjangan karier peneliti dan teknisi.

5. PROSEDUR

5.1. PEMBINAAN KADER PENELITI

5.1.1. PEMBINAAN CALON PENELITI

- 5.1.1.1. Berdasarkan SK penempatan yang diterima Kepala Balai, Ketua Kelti menerima calon peneliti yang baru untuk dibina di Kelompok Peneliti sesuai dengan disiplin ilmunya.
- 5.1.1.2. Pembinaan Calon Peneliti tersebut di atas mencakup tugas-tugas penelitian (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penulisan karya ilmiah untuk publikasi), demikian pula mengenai budaya kerja litbang, etika peneliti dan jenjang karier fungsional peneliti (persyaratan dan peraturan, serta haknya).
- 5.1.1.3. Calon Peneliti didorong agar masuk dalam jenjang jabatan fungsional peneliti.



PEMBINAAN KADER PENELITI DAN TEKNISI

- 5.1.1.4. Calon peneliti dibina agar mempunyai sedikitnya 1 (satu) makalah yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah/ proceeding pertemuan ilmiah yang mempunyai ISSN/ ISBN agar dapat mengikuti diklat fungsional peneliti yang dilaksanakan oleh LIPI yang merupakan syarat untuk dapat menduduki jabatan fungsional peneliti.

5.1.2. PEMBINAAN PENELITI YUNIOR

- 5.1.2.1 Ketua Kelti mendorong setiap Peneliti Yunior dalam kelompoknya untuk aktif dalam kehidupan/budaya ilmiah, menerapkan budaya kerja litbang dan etika peneliti; agar karier jabatan fungsional terus meningkat dengan baik.
- 5.1.2.2. Ketua Kelti bersama Peneliti Senior melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penelitian kepada Peneliti Yunior.
- 5.1.2.3. Ketua Kelti bersama Peneliti Senior melaksanakan pembinaan kegiatan publikasi dan penyebarluasan hasil penelitian (karya tulis ilmiah primer, sekunder), bimbingan serta pengawasan hingga dipublikasikan.
- 5.1.2.4. Ketua Kelti bersama Peneliti Senior mendorong setiap Peneliti Yunior untuk meningkatkan angka kredit yang dikumpulkannya sehingga kurang dari 5 tahun telah mampu menaikan jenjang jabatan fungsionalnya setingkat lebih tinggi.
- 5.1.2.5 Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, maka setiap Peneliti Yunior diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal (S2-S3) maupun pelatihan/training tematik (jangka pendek, menengah, panjang), pertukaran ilmiah (scientific exchange), dan magang; baik dalam negeri maupun luar negeri; baik dari dana pemerintah maupun non pemerintah Indonesia. Pemberian kesempatan didasarkan peraturan yang berlaku.
- 5.1.2.6. Penilaian untuk peningkatan jenjang karier jabatan fungsional peneliti adalah berdasarkan peraturan pemerintah mengenai Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan peraturan kepegawaian mengenai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 5.1.2.7. Penghargaan atas Jabatan Fungsional Peneliti diberikan sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.



PEMBINAAN KADER PENELITI DAN TEKNISI

5.2. PEMBINAAN KADER TEKNISI

- 5.2.1 Calon teknisi dan teknisi yang ditempatkan di Kelompok Peneliti (Kelti) dibina oleh Ketua Kelti bersama dengan Peneliti, sedangkan calon teknisi dan teknisi yang ditempatkan di Kebun Percobaan secara umum dibina oleh Kepala Kebun Percobaan bersama dengan Kepala Seksi Pelayanan Teknik dan Ketua Kelompok Peneliti.
- 5.2.2 Pembinaan Calon Teknisi dan teknisi tersebut di atas mencakup tugas-tugas pelaksanaan penelitian (persiapan lahan, tanam, aplikasi perlakuan, pemeliharaan, pengamatan), demikian pula mengenai budaya kerja litbang, etika teknisi dan jenjang karier fungsional teknisi litkayasa (persyaratan dan peraturan, serta haknya).
- 5.2.3 Calon teknisi didorong agar masuk dalam jenjang jabatan fungsional teknisi litkayasa.
- 5.2.4 Pejabat Fungsional teknisi litkayasa yang lebih tinggi jenjangnya bersama dengan Ketua Kelti, Kasi Pelayanan Teknik dan Kepala Kebun Percobaan melakukan pembinaan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknisi Litkayasa yang lebih rendah dan teknisi non fungsional yang berada di kelompok peneliti.
- 5.2.5 Ketua Kelti, Kasi Pelayanan Teknik dan Kepala Kebun Percobaan mendorong setiap Teknisi dalam binaannya untuk aktif dalam kehidupan/budaya ilmiah, menerapkan budaya kerja litbang dan etika teknisi; agar karier jabatan fungsional terus meningkat dengan baik.
- 5.2.6 Ketua Kelti, Kasi Pelayanan Teknik dan Kepala Kebun Percobaan bersama para peneliti dan teknisi litkayasa melaksanakan kegiatan publikasi dan penyebarluasan hasil penelitian (karya tulis ilmiah primer, sekunder), bimbingan serta pengawasan hingga dipublikasikan.
- 5.2.7 Kegiatan pembinaan teknisi yang ditempatkan di Kebun Percobaan, mengacu pada poin 5.2.5 sampai dengan 5.2.7
- 5.2.8 Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat teknisi, maka setiap teknisi diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal (S1) maupun pelatihan/training tematik (jangka pendek, menengah, panjang), dan magang; baik dari dana pemerintah maupun non pemerintah Indonesia. Pemberian kesempatan didasarkan peraturan yang berlaku.
- 5.2.9 Penilaian untuk peningkatan jenjang karier jabatan fungsional teknisi litkayasa adalah berdasarkan peraturan pemerintah mengenai Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa. Penilaian kinerja berdasarkan peraturan kepegawaian mengenai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 5.2.10 Penghargaan atas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa diberikan sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.



PEMBINAAN KADER PENELITI DAN TEKNISI

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 PK.BALITTAS.KT.2.5, Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
- 6.2 FM.BALITTAS.KT.2.4.01, Pembinaan Kader Peneliti dan Teknisi